

## PERAN KPPU DALAM MENYELESAIKAN ATAS MASALAH TERJADINYA DUGAAN TERJADINYA KENAIKAN HARGA OKSIGEN YANG TIDAK WAJAR SELAMA PANDEMIC COVID -19

**Dwi Andy Prakoso, S.Pt**

Program Studi Hukum Program Magister

Universitas 17 Agustus 1945

Email ; [Dwiandy09@gmail.com](mailto:Dwiandy09@gmail.com)

### *Abstract*

*enforcement of the act of hoarding oxygen cylinders during the Covid-19 pandemic, KPPU must play an active role so that prices become unreasonable and difficult to obtain which is still being debated whether it is appropriate or not in protecting the public as consumers because in the Consumer Protection Law there are no strict sanctions and laws Trading that is considered to have no legal certainty. Law enforcers, both the police and judges, in this case the police as law enforcers in the field, are expected to be more careful in applying the law because in implementing a law enforcement, they must adhere to the principles of legal certainty, legal benefit, and legal justice, which must be mutually sustainable so that support the implementation of the principle of legal protection. Perpetrators of acts of hoarding oxygen cylinders can be subject to articles in the laws and regulations that apply in Indonesia, namely Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection. Article 4 letter b states the consumer's right to obtain goods according to the exchange rate. So that firm and tough action against business actors who commit fraud in the business sector, especially the crime of hoarding goods, is expected to have a deterrent effect on perpetrators of hoarding crimes.*

**Keywords:** *Consumer Protection Law; Covid-19; Trade Law*

### **Abstrak**

penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum. Pelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

**Kata Kunci:** UU Perlindungan Konsumen; Covid-19; UU Perdagangan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **I. Latar Belakang Permasalahan**

Dunia bisnis di Indonesia saat ini berkembang tanpa batas sehingga mampu menerobos berbagai dimensi kehidupan dan perilaku perekonomian manusia. Adanya persaingan dalam dunia bisnis memberikan manfaat yang tidak sedikit bagi kehidupan, namun untuk menghindari sisi negatif dari persaingan, perlu dibuat suatu aturan yang jelas, sehingga persaingan dapat berjalan dengan baik atau dengan kata lain tercipta suatu *level playing field*, yang membuat pelaku-pelaku usaha kecil tetap dapat menjalankan usaha di samping pelaku-pelaku usaha besar tetap dapat menjalankan usahanya

Selanjutnya Berkaitan dengan peranan KPPU yang dapat dijadikan penyusun sebagai alasan untuk menganalisis peranannya perspektif hukum Islam, seperti yang diungkapkan oleh Danrivanto Budhijanto, peran KPPU dalam menjatuhkan putusan KPPU terhadap Temasek untuk menjual sahamnya sebesar 5% tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Keputusan yang telah dikeluarkan KPPU tersebut akan mengundang ketidakpastian karena seolah-olah tidak ada rujukan hukum yang pasti di Indonesia. Selain itu keputusan KPPU terhadap Telkomsel yang mengharuskan untuk menurunkan harga minimal 15% dinilai oleh banyak kalangan akan mematikan persaingan itu sendiri. Kesalahan fatal KPPU dalam penetapan harga ini sekaligus memperlihatkan KPPU seolah-olah memiliki kewenangan yang melebihi kekuatan pemerintah. KPPU dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pelaku usaha yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 tidaklah sederhana. Hal ini, mengingat karena KPPU sebagai lembaga yang lahir dari produk hukum yang relatif baru dan memiliki mekanisme aturan main yang spesifik. Persoalan yang krusial adalah apabila pelaku usaha mengajukan keberatan dan diteruskan ke Pengadilan Negeri selalu terdapat perbedaan pendekatan dan perlakuan antara KPPU dan Pengadilan Negeri. Hal ini terbukti dengan adanya putusan KPPU yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.

UU No. 5 Tahun 1999 mengatur tentang wewenang KPPU dalam tata cara penanganan perkara. Hukum tersebut dibuat pada dasarnya untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Demikian juga dengan KPPU (sebagai penegak hukum) diharapkan bisa efektif bekerja sehingga dapat menciptakan keadilan bagi iklim persaingan sehat dalam dunia usaha Indonesia.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan survei harga oksigen selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di DKI Jakarta. Hasilnya, ditemukan harga jual oksigen melonjak tajam hingga 900% pada sejumlah marketplace.

Oksigen baik yang portable atau yang sifatnya tabung, untuk harga oksigen mengalami kenaikan yang cukup signifikan, kalau kita survei di marketplace di angka 16% hingga 900%," kata Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) III KPPU Aru Armando dalam konferensi pers virtual.

Mengatakan, dari hasil survei marketplace terhadap beberapa toko di wilayah DKI Jakarta, terdapat 11 toko yang menjual oksigen portable merek Oxycan 500cc dikisaran harga Rp 58.000 hingga Rp 450.000 dengan harga rata-rata Rp 275.000. Untuk toko yang menjual oxycan di bawah rata-rata, stok atau ketersediaan barang tidak lebih dari 10 buah. Sedangkan yang menjual di atas harga rata-rata, stok atau ketersediaan barang 17-280 buah. Memakai tabung oksigen memiliki manfaat mencegah penularan dan penyebaran penyakit.

Menurut sejumlah penelitian, menggunakan tabung oksigen mulut dapat membantu mencegah Anda menularkan atau tertular berbagai macam penyakit seperti flu, batuk, ISPA, dan sindrom pernapasan akut berat atau *Severe Acute Respiratory Syndrome*. Maka itu, memakai tabung oksigen mulut dapat menjadi salah satu cara terbaik agar kita tidak mudah tertular atau menularkan penyakit. Tabung oksigen yang digunakan dengan benar bisa membantu mencegah virus dan bakteri menyebar melalui lendir atau cairan yang keluar saat kamu bersin atau batuk.

Sejak pertama kali merebaknya virus corona atau Covid-19 di Indonesia, tabung oksigen hanya dipandang sebagai sesuatu yang tak begitu diperlukan dan *World Health Organization* (WHO) sendiri pada awalnya hanya menekankan tabung oksigen hanya perlu dipakai oleh orang-orang yang sakit, petugas medis dan mereka yang merawat orang sakit. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu virus yang sudah menyebar begitu cepat dengan cara melalui lendir atau cairan yang keluar saat bersin atau batuk akhirnya WHO dan pemerintah Indonesia pun menyampaikan kewajiban agar semua orang menggunakan tabung oksigen di tempat umum. Dengan adanya kewajiban tersebut, permintaan terhadap tabung oksigen menjadi tinggi yang menyebabkan tabung oksigen menjadi langka serta harganya menjadi sangat mahal.

Oleh sebab tersebut, Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyelidiki kelangkaan serta kenaikan harga tabung oksigen tersebut dipasaran dan polisi menemukan hal tersebut disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan seseorang dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan (*opportunity*) kewajiban memakai tabung oksigen itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen. Kalangan ini tidak memperhitungkan faktor Kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan semata dengan begitu polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun tabung oksigen \_lantaran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan). Namun, penindakan terhadap penimbun tabung oksigen itu dinilai kurang tepat secara hukum.

## II. Pokok Permasalahan

Sebagaimana uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dapat dirumuskan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaikan atas masalah terjadinya persaingan usaha dan anti monopoli ?
2. Bagaimanakah peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menyelesaikan atas masalah terjadinya dugaan terjadinya Kenaikan Harga Oksigen yang Tidak Wajar Selama Pandemic Covid -19 ?

## III. Tujuan Penulisan

- a. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Islam dan UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Untuk menjelaskan Usaha-usaha apa saja yang dapat mengoptimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat. khususnya mengenai harga tabung gas yang tidak wajar

## IV. Manfaat Penulisan

Penelitian ini akan sangat berguna baik untuk para praktisi maupun akademisi.

### 1. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkaitan untuk mengetahui dan memahami tentang masalah terjadinya dugaan terjadinya Kenaikan Harga Oksigen yang Tidak Wajar Selama Pandemi

**2. Manfaat teoritis**

- Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam hukum positif mengenai fungsi dan peran KPPU
- Memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi dan peran KPPU tentang pengawasan persaingan usaha dan praktek monopoli

**IV. Metodologi Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penulis menerapkan jenis penelitian Normatif Yuridis yang bersifat deskriptif analitis serta mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian normatif adalah jenis data sekunder, yang terdiri 3 (tiga) sumber bahan hukum:

- Sumber Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan secara hierarki dan putusan-putusan pengadilan. Dalam penelitian ini yaitu terdiri dari :
  - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan);
  - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen);
  - c. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Perpres No. 71 Tahun 2015);
  - d. Sumber Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku teks, jurnal hukum, pendapat pakar, hasil penelitian, dan lain-lain bahan hukum diluar dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini yaitu digunakan buku-buku terkait desentralisasi dan tugas pembantuan, teori pemerintahan daerah, dan sebagainya.
  - e. Sumber Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum atau ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan teknik kepustakaan (*libraryresearch*) peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai bahan hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Alat yang digunakan adalah dengan studi dokumen, yakni dalam bentuk buku, jurnal, teks perundang-undangan, dan karya-karya lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

## 2. Data Yang digunakan

- **Data kualitatif.**

Jenis data penelitian kualitatif ini merupakan data yang dibuat dengan kalimat ataupun kata-kata, bukan dengan angka. Berbagai macam cara pun bisa kamu lakukan untuk memperoleh jenis data penelitian kualitatif ini.

Kamu bisa mengumpulkan data dengan wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus ataupun dengan observasi transkrip. Selain itu, kamu pun bisa memperoleh sebuah data kualitatif ini melalui rekaman video dan juga melalui sebuah foto.

Jenis data penelitian kualitatif ini pun bisa disebut pula dengan data kategorik ataupun pengelompokan. Karena penyusunan data jenis kualitatif ini bisa dilakukan dengan mengelompokkan berdasarkan nama ataupun ketegori yang ada.

- **Data Kuantitatif**

Data kuantitatif ini merupakan jenis data penelitian yang berupa angka ataupun bilangan. Jenis data penelitian ini pun bisa kamu olah dan juga kamu analisis dengan perhitungan matematika ataupun statistika.

## Bab II

### Peran KPPU dalam menyelesaikan Persaingan Usaha dan Anti Monopoli

- **PERANAN KPPU DALAM MENEGAKAN UNDANGUNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI**

Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, sebagai lembaga Independen telah di tunjuk oleh Undang-undang No. 5 Tahun 1999, sebagai lembaga yang bertugas mengawasi dan menegakkan pelaksanaan atas undang-undang tersebut. KPPU yang ada sekarang ini dibentuk berdasarkan Keputusan Peresiden Republik Indonesia No. 75 Tahun 1999. Sebenarnya, penegakan hukum persaingan usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara, namun untuk hukum persaingan usaha, penyelesaian sengketa pada tingkat pertama tidak diselesaikan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan orang-orang yang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini sangat diperlukan mengingat persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis. (Prayoga, 2000)

Alasan lain mengapa dibutuhkan institusi yang secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di pengadilan. Institusi yang secara khusus menyelesaikan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dianggap sebagai suatu alternatif penyelesaian sengketa, sepanjang pengertian alternatif disini adalah di luar pengadilan. Di Indonesia lembaga yang demikian seringkali dianggap sebagai kuasi yudikatif sudah lama dikenal. (Prayoga, 2000).

Dapat dikemukakan alasan filosofis dan sosiologis dari pembentukan KPPU ini. Alasan filosofis yang dijadikan dasar pembentukannya, yaitu di dalam mengawasipelaksanaan dari suatu aturan hukum diperlukan suatu lembaga yang mendapat kewenangan dari negara (pemerintah dan rakyat). Dengan kewenangan yang diberikan oleh negara, diharapkan lembaga pengawas ini dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan sebaik baiknya, serta sedapat mungkin mampu bertindak independen. Adapun alasan sosiologis yang dijadikan alasan pembentukan KPPU adalah menurunnya citra pengadilan dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, serta beban perkara pengadilan yang sudah menumpuk. Alasan lain dunia usaha membutuhkan penyelesaian yang cepat dan proses pemeriksaan yang bersifat rahasia. Oleh karena itu diperlukan lembaga khusus yang beranggotakan orang-orang yang ahli dalam bidang ekonomi dan hukum, dengan demikian penyelesaian yang cepat dapat terwujud. (Prayoga, 2000).

Untuk mengawasi Undang-undang Larangan Praktek Monopoli, Pasal 35 menyatakan Komisi memiliki tugas-tugas tertentu. Secara umum tugas-tugas Komisi dapat diuraikan sebagai berikut:

- Melakukan penilaian terhadap tindakantindakan yang dilarang berdasarkan tiga katagori yang ada (perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan);
- Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan komisi;
- Memberi saran dan pertimbangan terhadap *competition policy* pemerintah;
- Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- Melaporkan hasil kerja komisi secara berkala kepada DPR dan Presiden (Prayoga, 2000).

Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 mengatur tentang kewenangan KPPU mulai dari menerima laporan dari masyarakat atau pelaku usaha tentang dugaan pelanggaran undang-undang hingga menjatuhkan sanksi administratif bagi pelanggar ketentuan undang-undang (Siswanto, 2002).

Secara rinci mengenai kewenangan KPPU diatur di dalam Pasal 36 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- Meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usahayang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- Menerima laporan dari masyarakat dan/ataupelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat;
- Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopolidan/atau persaingan usaha yang tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh KPPU sebagai hasil dari penelitiannya;
- Menyimpulkan hasil penyelidikan ada atau tidaknya praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini.

- Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan, pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan KPPU;
- Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat dokumen atau alat bukti lain guna menyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- Memutuskan dan menetapkan ada/atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usahalain atau masyarakat;
- Memberitahukan putusan Komisi kepada pelakuusaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat;
- Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini. (Siswanto, 2002)

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan Undang-undang No.5 Tahun 1999 tersebut, dan sesuai dengan ketentuan pasal 35 huruf f, KPPU diberikan wewenang untuk menyusun Pedoman ataupun publikasi yang berkaitan dengan Undang- undang No. 5 Tahun 1999. Atas dasar ketentuan ini KPPU diberi wewenang pula untuk membuat dan menentukan hukum acara dalam proses penanganan perkara pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti monopoli tersebut. KPPU kemudian menerbitkan Keputusan KPPU No. 05/Kep/IX/2000, Tentang Tatacara Penyampaian Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap Undang undang No. 5 Tahun 1999. Kemudian pada tanggal 18 April Tahun 2006 KPPU menetapkan Peraturan Komisi Pengawas Persangan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Bedasarkan pasal 74 dari peraturan ini keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/ Kep/IX/2000 dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 18 Nopember 2006. Baik Keputusan KPPU No. 5 Tahun 2000 maupun Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2006 sebagai penggantinya adalah merupakan hukum acara dan juga pedoman bagi KPPU untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan pemeriksaan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 36 Undang-Undang Antimonopoli. Sebagai badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Antimonopoli, KPPU berwenang mengadakan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat (Siswanto, 2002).

Sebelum diberlakukannya UU anti monopoli, di Indonesia banyak terjadi persaingan tidak sehat yang terjadi antar pelaku usaha. Tak hanya itu diberapa sektor usaha justru dikuasai oleh satu pelaku usaha yang merupakan perusahaan besar dan dekat dengan pemerintah. Maraknya KKN di masa orde baru semakin menambah buruknya keadaan pasar di Indonesia kala itu. (wijaya, 1999).

Dampak berlakunya UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pertama pelaku usaha tidak diperbolehkan menjalankan usahadengan cara tidak fair atau menjalankan usaha yang merugikan pesaingnya baik secara langsung maupun tidak langsung. Kedua pelaku usaha harus sungguh-sungguh bersaing dengan saingannya supaya dapat tetap bertahan dipasar perdagangan, baik dari segi kualitas, harga maupun pelayanannya karena masing-masing pelaku usaha tidak tahu apa yang dilakukan pesaingnya agar tetap bertahan dalam pasar perdagangan, maka ia harus melakukan peningkatan mutu yang lebih baik, harga yang lebih murah dan pelayanan yang baik terhadap produk yang dihasilkannya, sebagai suatu bentuk inovasi.

(Wijaya, 1999) Adanya UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha tetap dapat menjalankan usahanya walaupun tidak diperbolehkan melanggar UU tersebut. Jadi UU No.5 tahun 1999 tersebut ini bukan untuk mematikan perusahaan-perusahaan besar, asalkan berjuang dengan kemampuannya sendiri dan tidak melakukan praktik persaingan usaha yang tidak sehat. (Wijaya, 1999).

Pada UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha yang tidak memiliki potensi dalam berusaha pun akan dapat dilihat. Apakah sudah benar-benar memiliki kemampuan dalam menciptakan produk bagi konsumen ataukah hanya mengendalikan kedekatannya dengan pemerintah dan bagi pelaku usaha yang hanya mengandalkan kedekatannya dengan pemerintah tentu cepat atau lambat mereka akan tersingkir dari kompetisi dalam pasar yang diuntungkan dari kondisi ini adalah masyarakat selaku konsumen yang akan lebih mudah memilih, produsen mana yang benar-benar memiliki kemampuan yang baik dalam menciptakan produk-produk yang pastinya memiliki kualitas yang baik dan dapat memberikan pelayanan yang baik pula. (Wiradiputra, 2005). Undang-undang No.5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini tidak berlaku bagi pelaku “pelaku usaha kecil dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan melayani anggotanya”. Sedangkan “monopoli” dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak, diatur dengan UU dan diselenggarakan oleh BUMN atau badan yang dibentuk atau ditunjuk Pemerintah” (Emil Salim 2000).

Menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif dan kompetitif sangat tergantung pada komitmen berbagai pihak. Selain komitmen dan tekad komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Pemerintah sebagai regulator/pengawas, penegak hukum dan masyarakat, maka komitmen dari para pelaku usaha juga memegang peranan yang sangat penting, karena mereka yang menjalankan kegiatan usaha tersebut (Hermansyah, 2008).

Praktek-praktek usaha persaingan cenderung bertolak belakang dengan prinsip *Good Corporate Governance* masih marak dan berkembang di Indonesia. Salah satu bentuk praktek usaha anti persaingan itu adalah praktek persengkolan untuk menentukan pemenang dalam sebuah tender. Oleh karena itu, komitmen dan tekad pelaku usaha dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat itu dapat diwujudkan melalui penerapan prinsip *Good Corporate Governance* atau prinsip pengelolaan perusahaan yang baik dengan menerapkan prinsip kewajaran (fairness), keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability) dan tanggung jawab (responsibility) di dalam perusahaan, yang selalu dijadikan sebagai pedoman ataupun acuan bagi para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya.

Perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip tersebut dengan baik dan konsisten akan mampu memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi terhadap semua kegiatan usaha yang dijalankannya dalam menghadapi persaingan usaha. Lebih dari itu, dapat dikatakan dengan menerapkan prinsip tersebut, maka pelaku usaha akan memosisikan para pesaingnya sebagai mitra usaha yang setara, sehingga dapat tercapai win-win solution.

Maksudnya, suatu keadaan dimana para pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha selalu berupaya menjunjung tinggi dan mengutamakan prinsip saling menguntungkan, bukan prinsip *win and lose*, yaitu salah satu perusahaan diuntungkan dan yang lain dirugikan. (Hermansyah, 2008).

Penerapan prinsip *Good Corporate Governmance* pada umumnya diterjemahkan dalam bentuk pengaturan internal (self regulation) yang memuat filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnis, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pejabat Pemerintah dan pihak-pihak lainnya yang mempunyai hubungan dengan perusahaan, termasuk didalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan sehat dengan pelaku usaha pesaingannya. Adanya peraturan yang bersifat internal mengenai persaingan usaha yang sehat itu menjadi banteng awal yang dapat menghindari sebuah perusahaan dari perilaku-perilaku anti persaingan yang tidak sejalan dengan semangat *Good Corporate Governmance*. (Hermansyah, 2008).

Menurut M. Doddy Kusadrianto dalam tulisannya yang berjudul Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat melalui Penerapan Prinsip tersebut, yang dimaksud dengan pedoman internal merupakan media penyampaian kepada seluruh karyawan mengenai konsep tata kelola perusahaan yang baik yang dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Secara eksternal, pedoman internal tersebut dapat berdampak positif kepadatindakan kebijakan, maupun keputusan-keputusan perusahaan yang harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana tercantum dalam *code of conduct*. (Hermansyah, 2008).

Setelah ada UU No. 5 tahun 1999, pencantuman aturan internal perusahaan mengenai persaingan usaha yang sehat dalam *code of conduct* akan dapat menjadi alasan yang kuat bagi perilaku usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam rangka turut menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat dan kondusif. Namun kebijakan persaingan usaha juga harus didukung oleh *political will* Pemerintah, penegak hukum dan itikad baik dari para pelaku usaha serta dukungan masyarakat. Persaingan usaha yang sehat adalah faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan ekonomi nasional. Lebih dari itu, terciptanya persaingan usaha yang sehat di Indonesia akan membangun dan mendorong kemampuan bersaing pelaku-pelaku usaha dalam negeri dengan pelaku-pelaku usaha asing dalam rangka perdagangan bebas. Oleh karena itu, komitmen dan konsistensi dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat bukan semata-mata tugas dan tanggung jawab dari semua pihak. (Hermansyah, 2008).

Menurut Silalahi (2007 263-264), KPPU dalam menjalankan pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan menerapkan sistem way traffic, Artinya, KPPU mengajukan pertanyaan yang akan dijawab oleh pelaku usaha, pelaku usaha memberikan informasi dan dokumen yang diminta KPPU, pada tahap ini diharapkan pelaku usaha kooperatif dengan KPPU. Kalau tidak KPPU dapat menyerahkan penyidikannya kepada penyidik untuk melakukannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan itu diatur dalam UU anti monopoli. Sesuai UU, KPPU, berwenang besar dan luas sebagai penyidik dan sebagai pengambil keputusan.

Dalam praktek implementasinya semestinya pelaku usaha harus diberi hak untuk membela diri karena yang sudah berjalan selama ini pada pemeriksaan pendahuluan dan lanjutan setelah mendapatkan cukup informasi dan dokumen serta bukti- bukti yang diperlukan, KPPU menganalisis informasi dan dokumen serta bukti-bukti yang diperoleh. (Hermansyah, 2008)

KPPU harus menetapkan suatu keputusan, yaitu menetapkan apakah suatu pelaku usaha tertentu terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan UU anti monopoli atau tidak melakukan pelanggaran. KPPU mengumumkan hasil keputusannya secara terbuka supaya para pihak yang terkait dan masyarakat mengetahui hasil keputusannya secara terbuka supaya para pihak yang terkait dan masyarakat mengetahui hasil keputusannya kepada pelaku usaha dan pihak terkait yang terkait dengan kasus yang dibuatnya. Dalam proses ini tidak memberikan kesempatan bagi pelaku usaha dan pihak terkait untuk dapat membela dirinya. Di dunia ini tidak ada satu negarapun yang mempunyai UU anti monopoli yang melakukan pemeriksaan awal sampai pada tahap pengambilan keputusan tanpa memberikan kesempatan kepada pihak yang diduga melakukan praktek monopoli dan/ atau persaingan usaha yang tidak sehat untuk membela dirinya. (Hermansyah, 2008)

Pada Pasal 20 SK KPPU No. 05/ KPPU/Kep/IX/2000, ditetapkan para pihak dan atau pihak lain yang diperiksa dan atau diminta keterangannya berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum, tetapi sejauh mana penasehat hukum dapat membela kliennya pada saat pemeriksaan dilakukan, tidak diatur secara jelas.pada proses pemeriksaan diatas, pelaku usaha dan pihak-pihak terkait. Mempunyai kesempatan untuk membela dirinya dipengadilan Negeri, yaitu pada saat mengajukan keberatan terhadap apa yang dituduhkan oleh KPPU. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung akan melakukan uji materil dan hasil keputusan Pengadilan Negeri, yaitu apakah menguatkan keputusan Pengadilan Negeri tersebut atau membatalkannya. Ini adalah sistem demokrasi yang ditetapkan oleh UU Anti Monopoli (M, Udin Silalahi, 2007).

Merujuk kepada Pasal 29 Undang-Undang Perdagangan, kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan masker sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan/penimbun masker yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda lima puluh miliar tidak tepat digunakan.

Peranan menurut arti kamus adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 5 Tahun 1999, tugas komisi meliputi: (Prayoga, 2000)

- Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;

- Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak ada penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
- Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
- Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- Menyusun pedoman atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini;
- Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. (Prayoga, 2000)

Sehubungan dengan adanya tugas KPPU seperti yang disebutkan dalam Pasal 35 diatas, peranan KPPU dalam menegakkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya yang berkaitan dengan wewenang melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil penelitian. Disamping itu komisi juga melakukan suatu peranan untuk memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat serta menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini (Rokan, 2010).

Adanya peranan dari KPPU sebagaimana diuraikan diatas maka tidaklah salah kemudian KPPU terkesan sebagai sebuah lembaga peradilan yang mempunyai wewenang melaksanakan sebuah proses persidangan seperti pengadilan pada umumnya (Rokan, 2010).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas maka kita perlu menyimak Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

Ayat (1)

Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang adadibawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Ayat (2)

Badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan Agama, peradilan Militer, dan Pengadilan Tata Usaha Negara (Rokan, 2010).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tersebut maka jelaslah dalam sistim peradilan kita hanya mengenal empat macam badan peradilan, dengan demikian tidak dikenal badan peradilan lain kecuali yang ditentukan oleh undang-undang tersebut sehingga KPPU bukan merupakan badan peradilan akan tetapi merupakan lembaga khusus yang dibentuk untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan ketentuan Undang-undang Anti monopoli (Rokan, 2010).

Konsekuensinya bagi KPPU KPPU yang telah menjatuhkan putusan atas pelaku usaha yang melanggar Undang-undang Anti monopoli tidak diberi wewenang untuk melakukan eksekusi, karena eksekusi atas putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan. Berkaitan dengan hal tersebut berdasarkan Pasal 46 ayat (2) dalam eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hukum tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada Pengadilan Negeri demikian juga keputusan KPPU yang mengandung unsur pidana maka sesuai dengan Pasal 44 ayat (4) KPPU menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik (Rokan, 2010).

- **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT**

Dengan pemahaman perlindungan konsumen mempersoalkan perlindungan Hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memperoleh barang dan jasa dari kemungkinan timbulnya kerugian karena penggunaannya, maka hukum perlindungan konsumen dapat dikatakan sebagai hukum yang mengatur tentang pemberian perlindungan hukum kepada konsumen dalam rangka pemenuhan kebutuhannya sebagai konsumen. (Muljadi, 2003:81)

Bentuk perlindungan hukum yang dimaksud di sini adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan agar hak-hak yang dimiliki konsumen tidak dirugikan atau untuk melindungi pihak konsumen dari tindakan curang pelaku usaha atau tindakan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat oleh pelaku usaha terhadap konsumen. (Muljadi, 2003:81).

Adapun peraturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen secara umum yaitu undang-undang Nomor 8 Tahun 1991 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang terdapat dalam pasal 4 sampai dengan pasal 7 dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha dapat mengetahui apa saja yang menjadi hak dan kewajibannya. (Muljadi, 2003:81).

Perlindungan Hukum yang dilakukan oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif menurut penulis belum seutuhnya dilaksanakan, preventif yang berarti kesempatan untuk konsumen memberikan keberatannya diharapkan lebih biasa diterapkan oleh pemerintah (Yodo, 2008:5).

Selain perlindungan hukum yang bersifat preventif, pemerintah juga melakukan perlindungan hukum yang bersifat represif dalam bentuk pengegakan hukum bagi setiap orang yang dinyatakan bersalah. Apabila konsumen merasa dirinya dirugikan oleh pelaku usaha dalam praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat yang dilakukannya maka konsumen dapat mengadukannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana lembaga ini merupakan lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga penyelesaian sengketa non litigasi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum represif dari pemerintah (Yodo, 2008:5).

• **TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DARI PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USHA TIDAK SEHAT**

Di dalam hukum perlindungan konsumen konsep tanggung jawab merupakan bagian dari konsep kewajiban hukum yang sangat penting. Dari beberapa sumber hukum formal, seperti peraturan perundang-undangan dalam praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sering memberikan pembatasan-pembatasan tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam pasal 19 yang bunyinya: (Yodo, 2008)

- Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atau kerusakan pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha di pasaran;
- Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi;
- Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapus kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan
- Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat (Yodo, 2008).

Peran pemerintah atau pihak-pihak yang terkait untuk melindungi seluruh konsumen dari produk-produk yang tidak berkualitas atau dari pelaku usaha yang beritikad buruk sangat penting. Dari aspek hukum publik, termasuk di dalamnya hukum administrasi negara mempunyai sumbangan yang terbesar pada hukum publik di sini adalah kemampuan untuk mengawasi, membina dan mencabut izin sesuai dengan ketentuan apabila terbukti: (Kristiyanti, 2009:90).

- Melanggar ketentuan Undang-undang
- Merugikan Kepentingan Konsumen

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memperkenalkan satu lembaga khusus yang mengurus perlindungan konsumen yang diberi nama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, disingkat BPKN. Badan ini dimaksud untuk mengembangkan upaya perlindungan kepada konsumen melalui pengkajian dan penelusuran terhadap masalah-masalah perlindungan konsumen dalam upaya mencari atau alternatif-alternatif usaha untuk mempertinggi perlindungan hukum terhadap konsumen sebagai badan yang bertaraf nasional. (Kristiyanti, 2009:90)

Kehadiran Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat bersama Badan Perlindungan Konsumen Nasional, dengan bermacam-macam tugas yang dimaksudkan untuk membantu konsumen tersebut, maka apabila kedua lembaga tersebut berjalan dengan baik, berarti konsumen akan semakin terlindungi. Begitu pula dengan tersedianya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di tiap Kabupaten sebagaimana diuraikan dalam Bab berikut, akan lebih memudahkan konsumen untuk menegakkan hak-haknya. (Sulastri, 2009:9).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memungkinkan Penyelesaian Sengketa Konsumen di luar pengadilan (lihat kembali pasal 45 ayat (1) jo, pasal 23 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilaksanakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian dan/atau mengenai tindak tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang tertentu kembali kerugian yang diderita oleh konsumen (pasal 47 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Dengan cara ini dimaksudkan supaya persoalan antara konsumen dan produsen dapat segera ditemukan jalan penyelesaian. (Sulastri, 2009:9).

### **Bab III**

#### **Peran KPPU dalam menyelesaikan atas masalah terjadinya dugaan terjadinya Kenaikan Harga Oksigen yang Tidak Wajar Selama Pandemic Covid -19**

- **Peran KPPU dalam menyelesaikan atas masalah Perusahaan**

Pandemi merupakan wabah penyakit yang terjadi pada geografis yang luas atau menyebar secara global. Menurut WHO, pandemi tidak ada hubungannya dengan tingkat keparahan penyakit, jumlah korban atau infeksi, namun pada penyebaran geografisnya. Pandemi mengacu pada epidemi yang telah menyebar di beberapa negara atau benua, biasanya mempengaruhi sejumlah besar orang<sup>8</sup>. WHO berpendapat pandemi adalah penyebaran penyakit secara masif di seluruh dunia. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan “*epidemic*“ adalah wabah yang berjangkit serempak di mana- mana, meliputi daerah geografi yang luas.

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

UU Perlindungan Konsumen hanya melindungi konsumen akhir seperti yang tersirat di dalam Pasal 1 ayat (2). Maksud dari konsumen akhir adalah konsumen yang memanfaatkan barang dan atau jasa tersebut hanya untuk kepentingannya sendiri tidak untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan kembali.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan hukum tidak bertujuan untuk

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.

Gustav Radbruch menuturkan hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat *normative* karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.

Konsep keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Teguh Prasetyo tentang keadilan bermartabat adalah “keadilan bermartabat memandang pembangunan sistem hukum yang khas Indonesia. Bagaimana sistem hukum positif memberi identitas dirinya, di tengah-tengah pengaruh yang sangat kuat dari sistem-sistem hukum dunia yang ada saat ini dan dengan sangat keras seolah-olah melakukan ke dalam cara ber hukum bangsa Indonesia.”

Penulis telah mengkaji dan menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan pada perbuatan menimbun tabung oksigen yang terjadi pada saat awal pandemi Covid-19 menyebar khususnya pada Indonesia yang terjadi pada bulan maret dan Presiden Joko Widodo secara resmi menetapkan wabah virus corona Covid-19 sebagai bencana nasional. Penetapan ini dilakukan lewat penerbitan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai bencana nasional.

Salah satu pencegahan yang paling efektif adalah menggunakan tabung oksigen, tabung oksigen wajib digunakan hal tersebut ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas mengenai laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui *video conference* di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Namun, dengan adanya kewajiban tersebut permintaan terhadap tabung oksigen menjadi tinggi yang menyebabkan tabung oksigen menjadi langka serta harganya menjadi sangat mahal.

Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri menyelidiki kelangkaan serta kenaikan harga tabung oksigen tersebut dipasaran dan polisi menemukan hal tersebut disebabkan oleh penimbunan yang dilakukan seseorang dan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan (*opportunity*) kewajiban memakai tabung oksigen itu untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan memanfaatkan kepanikan masyarakat yang membutuhkan tabung oksigen. Kalangan ini tidak memperhitungkan faktor kesehatan tetapi hanya memikirkan keuntungan semata dengan begitu polisi gencar melakukan penangkapan terhadap pelaku penimbun tabung oksigen lantaran dianggap melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Namun, penindakan terhadap penimbun tabung oksigen itu dinilai kurang tepat secara hukum.

Merujuk kepada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Perdagangan kategori barang terdiri dari 2 jenis, yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, dimana jenis jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting tersebut ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jika mengacu Pasal 1 Perpres No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Jenis Barang Kebutuhan Pokok dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a Perpres No. 71 Tahun 2015 yaitu:

*Barang Kebutuhan Pokok hasil pertanian (beras, kedelai bahan baku tahu dantempe, cabe, bawang merah), Barang Kebutuhan Pokok hasil industri (gula, minyak goreng, tepung terigu), Barang Kebutuhan Pokok hasil peternakan dan perikanan (daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).*

Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional. Jenis Barang Penting dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b yaitu: *Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai, pupuk, gas elpiji 3 (tiga) kilogram, triplek, semen, besi baja konstruksi, baja ringan..*

Dari jenis-jenis Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden tersebut tidak ditemukan tabung oksigen sehingga secara gramatikal Pasal yang menjerat para penyimpan atau penimbun tabung oksigen yang sanksi pidananya penjara 5 tahun dan/atau denda lima puluh miliar tidak tepat digunakan karena sampai saat ini Menteri Perdagangan belum berkoordinasi dengan menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk merubah atau merevisi tabung oksigen kedalam kategori barang penting. Dalam hal tersebut, bukan tanpa alasan karena kategorisasi tabung oksigen sebagai barang penting pada saat pandemi covid-19 ini mampu menyelesaikan ketidakpastian hukum dalam penegakan nya sehingga perlindungan bagi konsumen dapat dicapai.<sup>22</sup>

Oleh sebab tersebut, penegak hukum diharapkan tidak hanya berpaku pada penafsiran gramatikal karena di dalam KUHP, Pasal 1 ayat (1) :

*“ suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada ”*

Dan dalam Pasal 26 ayat (2) UU Perdagangan :

*“Jaminan pasokan dan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga keterjangkauan harga di tingkat konsumen dan melindungi pendapatan produsen.”*

Ketentuan pasal ini menunjukkan kepedulian atau itikad baik pemerintah terhadap masyarakat khususnya atas ketersediaan tabung oksigen dengan harga terjangkau sekaligus melindungi pelaku usaha agar tidak mengalami kerugian. Maka, dari hal-hal tersebut polisi sepatutnya tidak salah menerapkan hukum pada penyimpanan atau penimbunan tabung oksigen karena diharapkan jangan sampai "masyarakat kecil" cenderung menjadi korban atas tindakan aparat penegak hukum.

Investigasi menyeluruh merupakan prasyarat yang harus dipenuhi untuk mengidentifikasi mana tindakan yang sebenarnya hanya pelanggaran etika bisnis (*business tort*) atau sudah dikategorikan sebagai kejahatan bisnis (*business crime*), sehingga diharapkan tidak menimbulkan *over*-kriminalisasi dalam pengambilan kebijakan penegakan hukum.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal (*criminal policy*), penggunaan pidana secara tidak terukur akan mengakibatkan kriminalisasi atas perbuatan atau subjek yang mestinya tidak perlu dikriminalkan (*over-criminalization*). Sehingga penggunaannya harus diprediksi tidak akan memperkeruh problem sosial yang hendak diselesaikan sehingga menciptakan suatu kemanfaatan hukum. Oleh karenanya, kebijakan penegakan hukum yang dibangun seharusnya tidak hanya berorientasi pada penjeraan dan pembalasan yang sifatnya *retributive justice*, mengingat problem *over capacity* di lembaga pemasyarakatan. Ke depan, jika mendasarkan pada prinsip *economic analysis of law*, maka setiap tindakan kejahatan dengan tujuan untuk mengeruk keuntungan ekonomi sudah sepatutnya harus direspons dengan pidana denda yang sesuai dengan seriusitas delik guna optimalisasi upaya penal.<sup>23</sup>

- **Kebijakan dalam Larangan Penimbunan Tabung oksigen agar Memberikan Kepastian Hukum Bagi Pelaku Usaha Sekaligus Melindungi Kebutuhan Masyarakat Sebagai Konsumen Atas Ketersediaan Barang-Barang Penting**

Pelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

Namun, sangat disayangkan Pasal 4 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tidak mengatur sanksi atas perbuatan melanggar Pasal 7 dan Pasal 4. Dan di dalam UUPK, hanya ada sanksi terhadap pelaku usaha yang termuat pada Pasal 60-63 yang dimana tidak termasuk menyangkut perbuatan penimbunan.

Di dalam UU Perlindungan Konsumen, Pasal 4 dan Pasal 7 tidak ada pada bagian BAB XIII tentang SANKSI termuat pada Pasal 60-63 UUPK.

Pasal 60:

- Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20, Pasal 25 dan Pasal 26.
- Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

Pasal 61:

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62:

- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2) dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Pasal 63:

Terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- perampasan barang tertentu;
- pengumuman keputusan hakim;
- pembayaran ganti rugi;
- perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- pencabutan izin usaha.

Oleh sebab tersebut, sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arief (2001) merumuskan upaya penal bukan merupakan satu-satunya senjata atau obat yang ampuh dalam mengatasi kejahatan. Kelemahan atau kekurangan dari upaya penal (hukum) juga harus diimbangi dengan upaya non-penal (non-hukum) guna efektivitas pemenuhan keadilan dalam masyarakat.

Tindakan aparat penegak hukum dalam menyisir praktik penimbunan tabung oksigen tersebut harus erat dengan upaya non-penal, seperti sosialisasi penanganan virus dan penggunaan tabung oksigen yang tidak berlebihan dan melaporkan bila ada pelaku usaha yang ada di toko ataupun online (*ecommerce*) menjual tabung oksigen di atas harga wajar. Tentu hal tersebut membutuhkan dukungan dari semua pihak, khususnya edukasi dari media dan pers guna meminimalisasi informasi hoaks yang juga dengan mudah menyebar, melebihi penyebaran virus corona itu sendiri.

Keterlibatan semua elemen masyarakat menjadi kunci penting dalam kondisi dan situasi seperti sekarang. Semua pihak diharapkan ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam melawan wabah virus corona, sebab hal tersebut bukan hanya tugas pemerintah, dokter, maupun aparat penegak hukum, tapi tugas kita semua untuk kepentingan kita bersama. Harapannya, masyarakat

lebih sensitif untuk tidak memanfaatkan peluang untuk kepentingan pribadi dan golongannya sesuai dengan etika kemasyarakatan, etika berbisnis, dan etika ber hukum, yang peduli akan nilai-nilai kemanusiaan.

#### **Bab IV**

#### **PENUTUP**

- **Kesimpulan**

- Menyikapi penegakan pada perbuatan penimbunan tabung oksigen di masa pandemi Covid-19, KPPU harus berperan aktif sehingga harga menjadi tidak wajar dan sulit didapat yang masih diperdebatkan apakah sudah tepat atau tidak dalam melindungi masyarakat sebagai konsumen karena dalam UU Perlindungan Konsumen tidak adanya sanksi yang tegas dan UU Perdagangan yang dinilai tidak berkepastian hukum. Pihak penegak hukum baik itu polisi maupun hakim dalam hal ini polisi sebagai penegak hukum yang ada di lapangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menerapkan hukum karena dalam penerapan suatu penegakan hukum harus berpegang pada asas kepastian hukum, kemanfaatan hukum dan keadilan hukum yang harus saling berkesinambungan agar mendukung jalannya prinsip perlindungan hukum
- Pelaku perbuatan penimbunan tabung oksigen dapat dikenakan Pasal yang ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 4 huruf b menyebutkan hak konsumen untuk mendapatkan barang sesuai dengan nilai tukar. Sehingga tindakan tegas dan keras terhadap pelaku usaha yang melakukan kecurangan-kecurangan dalam sektor usaha khususnya kejahatan penimbunan barang diharapkan akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku kejahatan penimbunan.

- **Saran**

- Penguatan kelembagaan KPPU sebagai lembaga negara independen. Perlu adanya penguatan internal maupun eksternal KPPU seperti adanya dewan pengawas KPPU agar kinerja KPPU juga tetap diawasi secara internal maupun eksternal.
- Perlunya dilakukan komunikasi dan koordinasi yang intens antara KPPU dengan pihak terkait terutama berkaitan dengan naiknya harga tabung oksigen yang tidak wajar